



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 180 / V / TAHUN 2026.

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTERATIF KABUPATEN TANA TORAJA MASA BHAKTI 2026 – 2029

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Tana Toraja Masa Bhakti 2026 – 2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Tana Toraja Masa Bhakti 2026 – 2029 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja dalam mengembangkan Pendidikan Anaka Usia Dini di Kabupaten Tana Toraja.
- KETIGA** : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. Menyusun dan mensinkronkan rencana program kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah.
 - c. Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
 - e. Menyelenggarakan Advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swadaya Masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Mei 2016

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 108/V/ TAHUN 2026
TANGGAL : 13 Mei 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN
TANA TORAJA MASA BHAKTI 2026 - 2029

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
KABUPATEN TANA TORAJA MASA BHAKTI 2026 - 2029

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja.
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- III. Ketua : Bunda PAUD Kabupaten Tana Toraja.
- IV. Koordinator Umum : Kepala Bapelitbangda Kabupaten Tana Toraja.
- V. Koordinator Teknis : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tana Toraja.
- VI. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Lembang Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
7. Organisasi IGTKI Kabupaten Tana Toraja
8. Organisasi Himpaudi Kabupaten Tana Toraja
9. Pokja Bunda PAUD Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG